

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKHIR DAMAI**

Oleh :

**YASIN POLUMULO
NIM : H1117255**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN SECARA DAMAI

Oleh:

**YASIN POLUMULO
NIM: H.11.172.55**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 24 April 2021


Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN:0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN SECARA DAMAI

Oleh:

YASIN POLUMULO
NIM: H.11.172.55

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 April 2021
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, SH., MH

Ketua (.....)

2. Suardi Rais, SH., MH

Anggota (.....)

3. Rasdianah, SH., MH

Anggota (.....)

4. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH

Anggota (.....)

5. Nasrullah, SH., MH

Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasin Polumulo

NIM : H1117255

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA DAMAI” (Studi Kasus Di Polres Pohuwato) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan,




Yasin Polumulo

ABSTRACT

YASIN POLUMULO. H1117255. THE LEGAL REVIEW ON THE COMPLETE SETTLEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION

This study aims to investigate whether the criminal act of persecution can be resolved peacefully and to reveal the thoughts of investigators in resolving the persecution peacefully. The research method used in this study is the combination of normative and empirical research. The data collection techniques in this study are library research and field research. The qualitative technique is used in data analysis and presented normatively as descriptive. Based on the results of the study, it is found that referring to Circular Letter Number 8 of 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the settlement of criminal cases, it shows that the process of resolving the criminal act of persecution can be resolved peacefully at the police level. The term "criminal act" becomes the basis of the examiner's consideration in defining and resolving the criminal acts of persecution.

Keywords: *crime, persecution, peace*




ABSTRAK

YASIN POLUMULO. H1117255. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKHIR DAMAI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara damai dan untuk mengungkap pemikiran penyidik dalam menyelesaikan penganiayaan secara damai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan penelitian Normatif dan Empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian Pustaka dan Penelitian Lapangan. Teknik kualitatif digunakan dalam analisis data dan kemudian di sajikan secara normative sebagai deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, mengacu pada surat edaran nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana, menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara damai di tingkat kepolisian. dan sebagai dasar pemikiran pemeriksa dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yaitu tindak pidana.

Kata kunci: tindak pidana, penganiayaan, damai



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Hiasilah hidup kamu dengan sabar dan Sholat
- Tak ada kata menyerah untuk menerima impian
- Tiada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya usaha kerja keras dan doa
- Hidup adalah pilihan dan perjuangan dan pilihan itu ada di tangan kita
- Janganlah selalu membayangkan hasil yang besar, mulailah berusaha walaupun hasilnya kecil, walaupun sedikit asal nyata hasilnya
- Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karna masaalah datang untuk diselesaikan bukan untuk di hindari

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah. Tuhan yang maha Esa atas takdirMulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada :

1. Tuahn Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
2. Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'anya yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari seorang Ibu.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji bagi Allah SWT karena dengan Taufiq dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKHIR DAMAI”** Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak usulan penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.


Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tua peneliti yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moral maupun materil hingga sampai dengan saat ini.
2. Istri dan Anak-anaku yang selalu hadir untuk memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ichsan Gaffar Latjokke, SE.,M.Ak Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Univeritas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak DR. Rusmulyadi, SH.,MH dan Bapak Suardi Rais, SH.,MH masing-masing selaku Pembimbing I dan II calon peneliti yang selama ini memberikan bimbingan tanpa sedikitpun merasa lelah.
7. Seluruh civita akademika Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman seangkatan calon peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
9. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, peneliti juga menyadari bahwa usulan penelitian ini masih menyimpan banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan dari semua pihak.

Gorontalo, April 2021
Peneliti



Yasin Polunulo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1. latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	10
2.1.1. Pengertian Hukum.....	10
2.1.2. Teori Tujuan Hukum.....	11
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	14
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
2.3. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan.....	17
2.3.1. Pengertian Penganiayaan.....	17
2.3.2. Jenis-Jenis Penganiayaan.....	19
2.3.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
2.4. Tinjauan Umum tentang Delik Aduan dan Delik Biasa.....	24
2.4.1. Delik Aduan.....	26
2.4.2. Delik Biasa.....	26
2.5. Penegakan Hukum Pidana.....	26
2.6. Konsep Penyelesaian Tindak Pidana.....	30

2.7. Definisi Operasional.....	32
2.8. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Lokasi Penelitian.....	35
3.3. Populasi dan Sampel.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....	38
4.1 Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Damai.....	38
4.2 Pertimbangan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana	47
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan perubahan cara pandang kehidupan yang terjadi di semua bidang kehidupan saat ini secara tidak langsung mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan. Munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan di masyarakat mulai dari hal-hal yang positif dan negatif. Tentunya ini menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan untuk menjamin dan menjaga perdamaian dan keamanan di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat memiliki berbagai kepentingan.

Sejak zaman dahulu, masalah kriminal telah menyedot terlalu banyak tenaga dari anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Meningkatnya tindak pidana dalam berbagai bentuk membutuhkan kerja keras untuk membentuk ide-ide baru tentang arah kebijakan hukum ke depan.

Ayat (3) Pasal 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Ini didefinisikan sebagai hukum yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin martabat yang sama dalam hukum.

Negara kita adalah negara berkembang yang berkembang di segala bidang dengan tujuan utama memberikan kesejahteraan jasmani dan rohani kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dicapai jika masyarakat sadar akan kenegaraan dan berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera jika tingkat ekonominya sedang hingga tinggi dan kondisi keamanan yang selaras. Hal tersebut dapat dicapai dengan bertindak selaras dengan

kepentingan yang mendominasi kehidupan masyarakat, diwujudkan dengan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara utama yang menetapkan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif di Indonesia merupakan komponen penting dalam membangun kehidupan yang damai, aman dan tentram. Salah satu bidang hukum untuk menjamin ketertiban dan keamanan warga negara Indonesia adalah hukum pidana.

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu aturan terpenting dalam penyelenggaraan peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi perbuatan terlarang dan memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, tindak pidana pelanggaran merupakan tiga bagian penting dari KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar moralitas dan kesusilaan, sehingga dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan tersebut mempunyai efek yang sangat merugikan bagi orang lain sebagai urusan hukum tentunya.

Masyarakat selalu membutuhkan ketertiban dan ketentraman, karena unsur ketertiban dan ketentraman merupakan pilar utama dalam menjaga suasana kehidupan. Secara umum salah satu faktor yang mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kejahatan. Kejahatan memungkinkan tren yang meningkat sebagai salah satu tindakan anti-sosial pada waktu tertentu, dan kedamaian hidup masyarakat akan memburuk seiring dengan meningkatnya rasa bersalah dalam masyarakat.

Kasus pidana merupakan definisi dasar dalam hukum pidana. Kasus pidana adalah definisi hukum, berbeda dengan perilaku buruk atau kejahatan yang dapat ditafsirkan secara kriminologis. Mengenai kandungan definisi tindak pidana, belum ada kesamaan pendapat di kalangan ilmuwan. Ada dua aliran yang menganut ideologi yang berbeda, yaitu aliran monistik dan dualistik.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan kejahatan dalam hal ini adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dilakukan karena kesalahan, dapat dihukum dan dihukum oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada berbagai kejahatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun sebagian besar kejahatan yang tercantum dan diatur dalam KUHP jelas-jelas mengancam sanksi pidana, namun kejahatan merupakan salah satu bentuk sikap manusia yang harus kita lindungi bersama untuk membangun kehidupan sosial yang tertib dan aman.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita adalah kejahatan berupa kekerasan, seperti penganiayaan. Maraknya tindak penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber merupakan pertanda bahwa hal ini tidak lepas dari perilaku sosial yang tidak terkendali akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan sosial yang kurang baik. Konflik, baik secara pribadi maupun kelompok, dapat menjadi faktor yang dapat mengundang tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Penganiayaan diatur dalam KUHP; Penganiayaan rutin pasal 351, penganiayaan ringan pasal 352, penganiayaan terencana pasal 353, penganiayaan berat pasal 354 dan penganiayaan berat terencana pasal 355. Penganiayaan adalah kejahatan biasa,

kejahatan biasa adalah kejahatan. pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum pidana tanpa perlu pengaduan. (P.A.F Lamintang, 1990: 207)

Dalam KUHP, perlakuan sewenang-wenang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang secara fisik dapat merugikan orang lain bahkan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tidak hanya itu, keberadaan aturan pidana penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka serius atau kematian orang lain harus jelas dilihat sebagai tindakan yang sangat merugikan bagi korban sebagai subjek hukum yang pantas mendapatkan keadilan.

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara pidana biasa dan pidana pengaduan, menurut P.A.F. Lamintang (1990: 217-218) yang memberikan pemahaman tentang pidana pengaduan dan pidana biasa. Kejahatan pengaduan adalah kejahatan yang dapat dituntut hanya jika orang yang dirugikan memiliki pengaduan. Ngomong-ngomong, tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang bisa dituntut tanpa perlu pengaduan.

Dalam ilmu hukum pidana terdapat perbedaan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana pengaduan terkait dengan pembedaan jenis tindak pidana. Tindak pidana yang disebut *delik klacht* dalam bahasa Belanda, dirumuskan dalam Pasal 284, 287, 293, 319, 320, 321, 322, 323, 367 (2) dan 411 KUHP. Kejahatan amoralitas (Pasal 284, 287 dan 293), kejahatan yang merusak reputasi seseorang (Pasal 310 hingga 319, Pasal 320 dan 321), kejahatan mengungkapkan rahasia seseorang (Pasal 322 dan 322) tersedia. 323), kejahatan terhadap kebebasan orang, mengambil perempuan di bawah umur atas persetujuan perempuan tanpa

sepengetahuan orang tua atau walinya (pasal 332), pencurian di antara kerabat dekat (pasal 367), dll.

Jika melihat ketentuan di atas, maka tindak pidana yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal 351 KUHP tidak termasuk tindak pidana pengaduan, merupakan tindak pidana biasa. Artinya, jika terjadi tindak pidana penganiayaan meski korban berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak bisa dihentikan hingga dibawa ke pengadilan.

Saat ini, ada laporan penganiayaan kriminal hampir setiap hari. Tindakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Kekerasan yang biasanya hanya disebabkan oleh masalah kecil, seperti hanya menyentuh jalan atau hanya tersinggung oleh perkataan seseorang. Seringkali itu terjadi karena kesalahpahaman.

Konsep keadilan juga telah bergeser ke arah keadilan, dengan peningkatan pendidikan masyarakat dan kesadaran hukum serta pandangan kritis dalam upaya mengembangkan semangat hukum (*volkgeist*) dan semangat keadilan dalam masyarakat. Tidak hanya mengutamakan keadilan hukum berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan bagi para pihak (kemanfaatan). Hal ini dilandasi oleh pandangan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki permasalahan (permasalahan) akibat adanya perbedaan antara ideal dan realita (*Das Sollen & Das Sein*), standar dan praktis, seharusnya dan apa adanya. diharapkan untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya (*Ius Constitutum & Ius Constituendum*).

Berdasarkan data yang bersumber dari Polres Pohuwato Banyak kasus penganiayaan yang terjadi dan berakhir dengan penyelesaian secara damai antara

pelaku dengan korban penganiayaan dan tidak berlanjut sampai ke pengadilan.

Berdasarkan data pada tahun 2019 sebanyak 29 kasus penganiayaan yang terselesaikan dan berakhir secara damai.

Mencermati data diatas dapat digambarkan bahwa terjadi ketidaksesuain antara konsep delik biasa dalam hukum pidana dengan realitas penegakan hukum dimana suatu tindak pidana penganiayaan idealnya meskipun sudah berdamai akan tetapi proses hukum harus tetap berlanjut.

Berdasarkan uraian diatas sehingga calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakhir Damai”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara damai?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dilakukan secara damai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara damai.
2. Untuk mengetahui pertimbangan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dilakukan secara damai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dalam hukum pidana.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang berakhir damai.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam melihat dan memahami terkait penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang berakhir damai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum adalah sesuatu yang menyentuh kehidupan manusia sehari-hari. Hukum mengatur apa yang orang bisa dan tidak bisa lakukan. Hukum juga digunakan untuk menyelesaikan, menghukum dan mengatur masalah. Ada hukum dan hukum yang diterima secara luas yang menimbulkan kontroversi. Hukum memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Hukum memiliki banyak dimensi dan aspek, sehingga tidak mungkin benar-benar memberikan definisi yang memadai. Meskipun belum ada definisi hukum yang sempurna, namun beberapa definisi sarjana hukum masih digunakan sebagai pedoman untuk dijadikan sebagai kendala dalam kajian hukum.

Utrecht mencoba untuk mendefinisikan hukum, dengan alasan bahwa hukum Utrecht adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang mengatur tatanan suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. (Satjipto Raharjo, 2005: 38)

Hans Kelsen mengartikan hukum sebagai suatu sistem aturan mengenai tingkah laku manusia sebagai suatu aturan. Dengan demikian, hukum terakumulasi bukan dalam satu aturan (rule), tetapi dalam sekumpulan aturan yang memiliki satu kesatuan untuk dipahami sebagai suatu sistem, akibatnya pemahaman hukum tidak mungkin hanya jika memperhatikan satu aturan saja. (Jimly Ashidique dan Ali Safaat, 2006: 13)

Pandangan lain tentang hukum dirinci oleh Sudikno Mertokusumo yang mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan dan aturan dalam kehidupan bersama. Hukum, sebagai seperangkat aturan atau aturan, memiliki muatan yang umum dan normatif, berlaku untuk semua orang secara umum dan bersifat normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh atau harus dilakukan, dan bagaimana kepatuhan terhadap aturan tersebut diterapkan.. (sudikno Mertokusumo, 1999:5)

2.1.2 Teori Tujuan Hukum

Para pakar memandang bahwa masalah tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut filsafat hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan;
2. Dari ilmu hukum normatif, maka tujuan hukum dititik beratkan pada kepastian hukum;
3. Dari sudut sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.

Sementara itu Gustav Radbruch (dalam Ahmad Ali, 1996:95) memberikan dengan istilah tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebenarnya itu juga yang merupakan tujuan hukum dalam makna yang lain.

Dalam menerapkan tujuan hukum ini, seringkali antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum atau antara keadilan dengan kepastian hukum saling berbenturan atau sebaliknya antara keadilan dengan kemanfaatan. Menghadapi

kondisi yang demikian itu, Gustav Radbuch apa yang ia sebut dengan asas prioritas.

Prioritas utama selalu jatuh kepada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Kendatipun demikian dalam perkembangannya Achmad Ali mengembangkan ajaran proritas yang kasuistik, yang dimaksudkan bahwa ketiga tujuan hukum tersebut diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi, sehingga pada kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, sedangkan pada kasus B prioritasnya pada kepastian hukum, tetapi tidak mengabaikan sama sekali tujuan hukum lainnya.

Selanjutnya jika dipandang dari filsafat hukum, maka tujuan hukum itu bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Keadilan adalah masalah yang subyektif dan abstrak, sehingga sulit untuk didefinisikan secara jelas, akan tetapi untuk mempermudah pemahaman tentang masalah keadilan tersebut, maka perlu digambarkan secara umum tentang keadilan dimaksud.

a. Hakikat keadilan

Penilaian terhadap suatu pengakuan atau tindakan dengan mengkajinya sebagai suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif artinya untuk kepentingan kelompoknya, golongan dan sebagainya) melebihi dari norma-norma yang lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang melakukan dan pihak yang diperlukan. Pada umumnya keadilan hanya dapat dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Jadi penilaian tentang keadilan itu pada umumnya dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Apakah pihak yang memperlakukan tindakan atau kebijaksanaan tidak dapat mengklaim bahwa

tindakan dan kebijaksanaan itu dinilai tidak adil. Karena itu, keadilan itu tidak hanya satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari kedua belah pihak.

b. Subtansi atau norma keadilan

Mengenai isi keadilan itu, sesungguhnya sangat sulit untuk dibiarkan batasannya, akan tetapi akan mencoba mengkaji masalah isi keadilan ini, perlu dilihat pembagian keadilan menurut Aristtotele (dalam Bernard L Tanya, 2006:38) yaitu :

□ Keadilan distributif (*justitia distributive/distributive justitia*).

Keadilan distributif yaitu, keadilan yang bersifat proporsional, yakni sesuatu dapat dikatakan adil apabila setiap orang bisa mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya.

□ Keadilan komutatif (*justitia commutativa/remedial justice*).

Keadilan komutatif atau korektif adalah sesuatu dapat dikatakan adil, apabila seseorang memperoleh sama banyak, setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya.

Dalam kaitan ini, dari sudut ilmu hukum normatif ada aliran dogmatik, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum dan kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang membuat suatu aturan hukum. Aliran ini bersumber dari aliran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tidak lain hanya kumpulan aturan.

Menurut Achmad Ali (1996:94) bahwa aliran yuridis dogmatik berpendapat bahwa meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil

—dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Jadi hukum dalam hal ini identik dengan kepastian.

Masyarakat mengharapkan adanya suatu kepastian hukum, sebab dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban.

Disamping itu, masyarakat adanya kemanfaatan dalam penegakan hukum. Hukum adalah untuk mengatur manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Demikian pula masalah keadilan harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum harus adil, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kasus pidana adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berasal dari nama Belanda *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, tindak pidana, tindak pidana, peristiwa kriminal atau tindakan yang dapat dihukum dalam bahasa Indonesia. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata seperti *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya kejahatan. Melihat istilah *Strafbaar feit* secara keseluruhan, ternyata *Straf* juga diterjemahkan dengan kata hukum. Ada dua istilah yang digunakan untuk kata *baar*, *can* atau *may*. Sedangkan kata *feit* menggunakan 4 (empat) istilah yaitu perbuatan, perbuatan, kejadian dan pelanggaran.

Kasus pidana merupakan definisi dasar dalam hukum pidana. Kasus pidana adalah definisi hukum, berbeda dengan perilaku buruk atau kejahatan yang dapat ditafsirkan secara kriminologis. Mengenai kandungan definisi tindak pidana, belum ada kesamaan pendapat di kalangan ilmuwan. Ada dua aliran yang menganut ideologi yang berbeda, yaitu aliran monistik dan dualistik. Mereka berbicara tentang definisi dan unsur tindak pidana.

Pidana merupakan istilah yang memiliki makna dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang diciptakan dengan kesadaran memberikan ciri-ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret di bidang hukum pidana, sehingga harus didefinisikan secara jelas agar dapat memberikan makna ilmiah terhadap tindak pidana tersebut dan membedakannya dengan istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perbuatan sebagai kata tidak banyak dikenal, maka undang-undang yang menggunakan istilah tindak pidana hampir selalu menggunakan kata perbuatan baik dalam pasal maupun uraiannya. (Nur Ayşah Bachri, 2014: 10)

Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Maka perlu dijelaskan pengertian sanksi pidana. Hukuman adalah hukuman yang disengaja dari seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi kondisi tertentu. Unsur Unsur Pidana :

1. Intinya, kejahatan adalah pengenaan kesedihan atau kesedihan atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya.
2. Pelanggaran tersebut dengan sengaja dilakukan oleh orang atau organisasi yang melakukan pelanggaran tersebut.

3. Hukuman dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan menurut hukum.. (Sudarto, 1990:40).

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur objektif.

Elemen yang ada di luar pembangun. Unsur yang relevan dengan situasi yaitu kondisi dimana tindakan pelaku harus dilakukan.

1. Struktur ilegal
2. Kualitas pembangun. Misalnya, persyaratan menjadi PNS dalam tindak pidana menurut Pasal 415 KUHP atau menjadi direktur atau komisaris perseroan terbatas dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas Ini adalah hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai konsekuensi..

b. Unsur subjektif.

Unsur-unsur yang ada atau terhubung dengan pelaku, atau terhubung dengan pelaku-diri dan yang berisi segala sesuatu di hati mereka. Elemen-elemen tersebut terdiri dari:

1. Disengaja atau tidak disengaja (dolus atau culpa).
2. Tujuan percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 53 KUHP.
3. Pencurian, penipuan, pemerasan, dll. Berbagai keperluan seperti.
4. Merencanakan pembunuhan dengan sengaja terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut diatur dalam Pasal 308 KUHP.

Simons menyebutkan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) yaitu 1) memiliki unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif antara lain: Perbuatan rakyat, sebagaimana dalam Pasal 281 KUHP, terlihat akibat perbuatan tersebut bersifat terbuka atau "publik". 2). elemen subjektif: orang yang bisa bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). Tindakan yang harus diambil dengan kesalahan ini mungkin terkait dengan hasil tindakan yang diambil.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno (dalam Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2014 : 39) terdiri dari : 1). Kelakuan dan akibat, 2). Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

2.3.1 Pengertian Penganiayaan

Menurut R. Soesilo (1995: 245), hukum tidak memberikan definisi tentang penganiayaan. Namun, inilah yang disebut penganiayaan menurut hukum kasus pengadilan:

- 1) Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan nyeri
- 3) Menyebabkan cedera

Dari uraian di atas, beberapa tokoh yang mendefinisikan penganiayaan, menurut Poerwodarminto (2003: 48), penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain dalam konteks penyiksaan atau pemaksaan. Kekejaman adalah melakukan tindakan yang secara jelas dimaksudkan untuk

menyakiti atau menyakiti orang lain; elemen yang disengaja di sini harus mencakup tujuan menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Dengan kata lain, orang yang melakukannya akan menginginkan hasil dari suatu tindakan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat tindakan yang menyebabkan orang lain menderita atau terluka. Dalam kasus ini, tubuh orang lain harus disentuh, yang dengan sendirinya menyebabkan penyakit atau cedera orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mencakar, dll.

Menurut Sudarsono (1992: 34), penganiayaan adalah perbuatan yang merugikan atau menyiksa orang atau dengan sengaja mengurangi atau merugikan kesehatan orang lain.

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro (2010: 67), "Menurut pasal-pasal KUHP Belanda, RUU yang semula dibuat oleh Pemerintah Belanda hanya sengaja dirumuskan sedemikian rupa sehingga merugikan kesehatan orang lain karena rumusan tersebut tidak benar. Keberatan tersebut dianggap benar, sehingga rumusan ini diubah menjadi penganiayaan dengan maksud melakukan sesuatu yang menimbulkan rasa sakit.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa luka yang diderita oleh korban adalah segala perbuatan melawan hukum dan perbuatan seseorang terhadap seseorang yang melukai atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau anggota tubuh seseorang. Kategori cedera dalam Pasal 90 (KUHP) :

- 1) Penyakit atau cedera yang tidak berharap untuk sembuh total atau menimbulkan bahaya yang mematikan;
- 2) Ketidakmampuan untuk terus mencari pekerjaan atau pekerjaan

- 3) Kehilangan salah satu dari panca indera;
- 4) Mereka memiliki kecacatan yang serius;
- 5) Pukulan;
- 6) Mengganggu pemikiran selama empat minggu atau lebih;
- 7) Kematian atau kematian rahim wanita.

Kejahatan penganiayaan ini terkadang karena disengaja dan terkadang perilaku buruk. Penganiayaan yang disengaja adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku dengan cara bermusuhan.

2.3.2 Jenis-Jenis Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa dalam Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupee.
- 2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka serius, pelaku akan dihukum maksimal lima tahun penjara.
- 3) Jika dijatuhi hukuman penjara paling lama tujuh tahun karena hukuman mati.
- 4) Kekejaman berarti merusak kesehatan yang disengaja.
- 5) Mencoba melakukan kejahatan ini tidak akan dihukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP tidak memberikan kejelasan tentang jenis penganiayaan, hanya merumuskan sifat dan ancaman hukumannya sehingga Pasal 351 KUHP hanyalah penganiayaan. Sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah (2009: 70), rumusan kejahatan ini pada dasarnya tidak ada, hanya disebut

"persekusi" (mismanagement) karena sangat sulit untuk membuat rumusan atau definisi tentang penganiayaan. seribu cara untuk menganiaya orang.

Dalam bukunya Leden Marpaung (2005: 6) disebutkan bahwa keterangan Menteri Kehakiman tersebut antara lain dirumuskan pada saat lahirnya Pasal 351 KUHP:

- 1) Setiap tindakan yang disengaja yang menyebabkan sakit tubuh pada orang lain; atau
- 2) Setiap tindakan yang disengaja untuk membahayakan kesehatan tubuh orang lain.

b. Penganiayaan Ringan

Menurut UU, tindak pidana yang digambarkan sebagai penganiayaan ringan (lichte false banding) adalah penganiayaan dalam Pasal 352 KUHP. Pasal 352 KUHP menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit dan tidak menghalangi pelaksanaan urusan profesional atau subsisten, selain yang ditentukan dalam Pasal 353 dan 356, dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rupees 4.500. .
- 2) Mencoba melakukan kejahatan.

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP tentang rencana penganiayaan bertujuan untuk merumuskan sebagai berikut:

- 1) Perlakuan buruk yang direncanakan sebelumnya diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka serius, pelaku akan dihukum maksimal tujuh tahun penjara.

3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat

Serangan serius tersebut tertuang dalam Pasal 354 KUHP sebagai berikut:

1) Setiap orang yang dengan sengaja melukai seseorang dengan sengaja dihukum penjara maksimal delapan tahun karena perlakuan buruk yang serius.

2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan cukup lengkap, perlu diketahui batasan pengertian dari luka berat. Definisi luka berat ditafsirkan secara otentik dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut.:

Cedera serius atau luka serius yang dikutip dalam bukunya Moeltjono (2008: 36-37) antara lain:

1) Penyakit atau cedera yang diperkirakan tidak akan sembuh total lagi atau dapat menimbulkan bahaya yang fatal. Jika terluka, atau entah bagaimana, bisa sembuh total kembali dan tidak menimbulkan resiko kematian, itu bukan luka serius.

2) Dia tidak bisa lagi memegang posisi atau pekerjaan terus menerus. Untuk sementara waktu diperbolehkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang

tidak melibatkan luka berat. Misalnya, jika esofagus rusak sehingga penyanyi tidak bisa bernyanyi selamanya, itu adalah cedera serius.

- 3) Tidak lagi menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap lidah dan perasa kulit. Orang yang buta atau tuli dengan satu telinga belum memasuki indra ini dengan melihat dan mendengar.
- 4) Kadang-kadang dalam teks belanda (demam berdarah), ketidaksempurnaan membuatnya terlihat jelek, misalnya hidung robek, cuping telinga, jari tangan atau kaki patah, dll.
- 5) Lumpuh (verbal) artinya tidak menggerakkan anggota tubuh lainnya
- 6) Mengganggu pemikiran selama lebih dari empat minggu.
- 7) Kematian atau rahim seorang ibu yang sedang mengandung bayinya.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Perlakuan buruk yang serius rencananya akan dimasukkan dalam Pasal 355

KUHP:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan cara yang direncanakan sebelumnya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun..

f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualifikasi Tertentu atau Dalam Beberapa Bentuk yang Menjengkelkan

Penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan dalam pasal 356 KUHP dengan rumus sebagai berikut: Kejahatan yang disebutkan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan tindak pidana terhadap ibu, ayah sah, istri atau anak.
- 2) Pelanggaran dilakukan terhadap seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Makan dan minum, jika pelanggaran dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang membahayakan kehidupan atau kesehatan.

2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan

yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Tongat (2003:74) berpendapat bahwa elemen tindakan adalah elemen tujuan. Sedangkan perbuatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat positif, dimana orang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah tindak kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit dan mengiris, garis miring, dll.

c. menurut Adami Chazawi (2010 : 10) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Ini menciptakan perasaan buruk;
- 2) Nyeri pada tubuh, nyeri yang tidak menunjukkan adanya perubahan pada tubuh
- 3) Luka di tubuh yang berubah di tubuh akibat penganiayaan
- 4) Membahayakan kesehatan masyarakat.

2.4 Tinjauan Umum tentang Delik Aduan dan Delik Biasa

2.4.1 Delik Aduan

Pelanggaran pengaduan mutlak (absolute Complaint Offense) Pelanggaran pengaduan mutlak adalah setiap kejahatan yang dilakukan dan hanya akan dituntut oleh jaksa penuntut jika diterima pengaduan dari pihak yang berhak mengadu. Pompe mengatakan pelanggaran pengaduan mutlak pada dasarnya adalah kejahatan di mana adanya pengaduan merupakan syarat bagi voorwaarde

van vervolgbaarheid atau pelaku untuk dituntut. Pelanggaran termasuk delik aduan absolut, misalnya :

- a. Pelanggaran pencemaran nama baik (Pasal 310 sampai dengan 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan seseorang terhadap pejabat pemerintah, selama ini pencemaran nama baik dilakukan selama masa dinas. Penjahat dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu pengaduan dari petugas yang dihina.
- b. Pelanggaran moral (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
- c. Kejahatan mengungkap rahasia (Pasal 322 KUHP).

Delict klacht relatieve adalah kejahatan yang dilakukan, sebenarnya bukan delik aduan, tetapi terutama untuk hal-hal tertentu, sebenarnya diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah tindak pidana dimana adanya pengaduan hanya sebagai syarat penuntutan voorwaarde van vervolgbaarheid atau pelaku, yaitu orang yang bersalah dan dirugikan mempunyai hubungan khusus. . Biasanya, delik aduan pembalasan ini hanya dapat terjadi untuk kejahatan seperti: :

- a) Pencurian dalam keluarga dan kejahatan terhadap aset sejenis lainnya (Pasal 367 KUHP);
- b) Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
- c) Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
- d) Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Ada beberapa perbedaan antara delik aduan mutlak dan delik aduan relatif:

- a) Tindak pidana pengaduan relatif ini dapat dibagi menjadi penuntutan, yaitu jika ada beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi yang berhak untuk mengadu dapat dituntut terhadap orang yang diinginkan. Namun, dalam kejahatan pengaduan absolut, jika orang tersebut dituntut, maka semua pelaku kejahatan ini juga harus diadili.
- b) Dalam delik aduan mutlak, pelapor cukup hanya menyebutkan kejadiannya.
- c) Meskipun pengaduan tentang pelanggaran mutlak tidak dapat diselesaikan (onsplitbaar), pengaduan atas pengaduan relatif dapat diselesaikan (dibagi).

2.4.2 Delik Biasa

Kasus pidana yang dapat dilakukan tanpa persetujuan atau laporan dari korban (korban). Dalam tindak pidana biasa, sekalipun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan. Proses hukum berlanjut hingga pengadilan. 338 atau 362 KUHP.

2.5 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya-upaya yang secara tegas mendukung atau menegakkan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau urusan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari segi subjek, penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai macam persoalan dan dapat pula dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan hukum yang mencakup semua persoalan.

Menurut Satjipto Rahardjo (1987: 15), penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2012: 15), penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mentransformasikan gagasan tentang kepastian hukum dalam hukum pidana menjadi realitas hukum yang memiliki kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi realitas hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum disalahartikan seolah hanya bekerja di bidang hukum pidana atau represif. Istilah penegakan hukum di sini mencakup penindasan dan pencegahan. Jadi artinya kira-kira sama dengan istilah Belanda "rechtshandhaving". Bertentangan dengan istilah penegakan hukum yang kini dimaknai represif, yang bersifat preventif dalam cara pemberian informasi, bujukan, dan pembinaan disebut *lawfulness* yang artinya kepatuhan dan pengaturan hukum. Untuk itu lebih tepat menggunakan istilah *legal act* atau *legal control*. (Andi Hamzah, 2005: 2)

Sedangkan secara konseptual, menurut Soerjono Soekanto (1983: 24), hakikat makna penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah yang kokoh dan pada sikap pamungkas untuk menciptakan, memelihara, dan menopang suatu masyarakat sosial yang damai. kehidupan.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Pelaksanaan hukum pidana di *Abstracto* merupakan tahap konstruksi / perumusan (Tahap Penyusunan) yang diakhiri dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Fase aplikasi dan fase eksekusi berlanjut pada fase legislasi /

formulasi. Dalam ketentuan hukum ini, perlu diketahui tiga masalah pokok hukum pidana:

- a. Tindak pidana (strafbaar feit / criminal act / actus reus)
- b. Kesalahan (schuld / guilt / mens rea)
- c. Kejahatan (pemberontakan / hukuman / poena)

Penegakan hukum pidana (PHP) pada dasarnya merupakan bagian (subsistem) dari seluruh sistem / kebijakan penegakan hukum nasional, yang merupakan bagian dari sistem / kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (penal policy) baik dalam istilah PHP abstrak maupun konkrit merupakan bagian dari keseluruhan sistem kebijakan hukum nasional (implementasi) dan merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional (kebijakan pembangunan nasional).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang tidak terpisahkan harus dilihat dalam abstracto (pembuatan hukum dan reformasi hukum), sebagaimana abstracto (pembuatan / amandemen hukum, pembuatan hukum / reformasi hukum) adalah tahap pembuatan / perumusan (formulasi) undang-undang. badan legislatif (bisa disebut tahap legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum secara abstracto dilakukan melalui peraturan perundang-undangan / formulasi / regulasi hukum (proses pembuatan peraturan perundang-undangan / formulasi / regulasi hukum). Proses legislasi / perumusan ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum yang konkrit.

SPHP yang ada saat ini belum terintegrasi dengan abstracto (pembuatan hukum dan reformasi hukum) pada tahap pembuatan produk hukum. Penegakan

karena tidak adanya keterkaitan yang erat atau satu kesatuan inti dari subsistem (komponen) sistem / klausul yang tidak terpisahkan dari hukum pidana, yang meliputi hukum pidana substantif, hukum pidana resmi dan hukum pidana. *integrated legal system atau integrated legal substance.*

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Secara konkrit, praktik hukum pidana terdiri dari:

- a. Tahap aplikasi / implementasi (penelitian)
- b. Tahapan penegakan hukum oleh penegakan hukum, yang bisa disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penerapan hukum pidana yang kongkrit pada dasarnya adalah penerapan suatu kejahatan atau proses penghukuman. Proses pidana sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka perlindungan kebenaran dan keadilan. Kedua tahapan tersebut merupakan aspek atau poin penting dalam penanganan dan penuntutan suatu perkara pidana, karena penerapan hukum pidana akan bercirikan sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (penyuapan dan tindakan keji lainnya).
 - b. Masalah optimalisasi pendekatan saintifik (budaya / pendekatan ilmiah)
- dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap intangible (dalam tahap implementasi) tetap saja dipengaruhi oleh trik-trik kotor dan kebiasaan / budaya jalan pintas penegakan hukum yang korup dan kolaboratif dengan para pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief mengatakan, istilah foul play lebih relevan dibandingkan mafia peradilan karena meski banyak mendapat pengaduan dari

masyarakat, hal itu memberi kesan sebagai bentuk tindakan keji yang terjadi selama proses persidangan. Pemerasan dan tindakan tercela / permainan kotor lainnya dilimpahkan ke pengadilan sebelum kasus dibuka.

Penegakan hukum adalah upaya menjadikan hukum baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai kode etik dalam setiap transaksi hukum baik oleh persoalan hukum yang relevan maupun lembaga penegak hukum yang ditunjuk secara resmi. kewenangan tugas oleh hukum untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Zainal Abidin Farid, 2007: 35)

Satjipto Rahardjo (1987: 20) berpendapat bahwa masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti:

- a. Isi peraturan hukum;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; dan
- d. Moralitas lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, lembaga penegak hukum akan bertukar tindakan dengan lingkungannya; Ini manusia, sosial budaya, politik, dll. Oleh karena itu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengejar hukum: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

2.6 Konsep Penyelesaian Tindak Pidana

Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan manusia dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan, sehingga pemikiran rasional dapat

menerima keberadaan hukum sebagai upaya menciptakan tatanan sosial sebagai tatanan nilai dan norma yang ada dan berkembang. masyarakat. dan tidak membenarkan adanya kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana perlu ditinjau kembali untuk melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga pada kepentingan korban tindak pidana yang perlu mendapat perhatian. Karena perlindungan yang termasuk dalam KUHAP lebih melindungi HAM pelakunya daripada hak / kepentingan korban tindak pidana, maka dapat dikatakan terdapat ketentuan yang melindungi / peduli terhadap kepentingan korban. Hal ini hanya berkaitan dengan tuntutan pra-peradilan dan kompensasi gabungan, dengan kata lain, berpegang pada KUHAP, fokus pada kebijakan perlindungan bagi korban tindak pidana, titik perlindungannya adalah keadilan punitive, yang merupakan kebijakan yang berorientasi pada pidana. dari keadilan restoratif (*victim oriented*).

Perkara Pidana, merupakan suatu kelanjutan dari suatu Tindak Pidana yang sudah memasuki proses hukum pidana (*Pro Yustisia*), baik dalam proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, maupun Persidangan didepan Pengadilan sampai dengan dilakukannya eksekusi kepada Terpidana.

Penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangatlah membutuhkan waktu dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit, dan karena ketidak efektifan itulah maka penegakan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dirasa masih jauh dari harapan. Untuk itu perlu ada suatu cara-cara yang efektif dan efisien yang dapat ditempuh, salah satunya adalah dengan Mediasi Penal.

Mediasi adalah opsi penyelesaian sengketa yang dikenal luas dalam hukum perdata. Mediasi pidana merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah pidana. Mediasi pidana adalah negosiasi kasus pidana dengan bantuan mediator yang tidak memihak, dengan partisipasi korban dan pelaku serta orang tua dan perwakilan masyarakat untuk mendapatkan kembali korban, pelaku dan masyarakat. Mediasi kriminal sekarang berlaku tidak hanya untuk kasus kecil, tetapi juga untuk kasus kriminal serius atau tindakan seperti pemerkosaan dan pembunuhan. (Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011:79-86)

Selain itu mediasi penal juga mempunyai keunggulan seperti fleksibilitas, kecepatan penyelesaian, biaya rendah, dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pihak untuk menentukan kesepakatan yang ingin dicapai.


Pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Namun dalam praktiknya, kasus pidana biasanya diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Terdapat beberapa negara yang menggunakan sistem mediasi untuk penyelesaian perkara pidana: Austria, Jerman Belgia Perancis, Polandia, Slovenia, Kanada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Mediasi ini disebut mediasi kriminal. (Mansyur Ridwan, 2010:166)

2.7 Definisi Operasional

- a) **Hukum** adalah Norma-norma yang mengatur apa yang benar dan apa yang salah dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan jika melanggar norma tersebut maka diancam hukuman. (Ahmad Ali)

- b) **Tindak pidana** adalah Suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum, dan jika dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau diabaikan akan dihukum. (R Soesilo)
- c) **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. (R. Soesilo)
- d) **Delik aduan** adalah merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. (P.A.F Lamintang)
- e) **Delik biasa** adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. (P.A.F Lamintang)
- f) **Mediasi Penal** adalah sebagai suatu alternative penyelesaian tindak pidana yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.
- g) **Retoratif Justice** adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. (Bagir Manan)
- h) **Penyelesaian Tindak pidana** adalah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ditingkat penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan secara damai antara pelaku dan korban (calon peneliti).

2.8 Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan suatu penelitian diperlukan sebuah metode. Metode dalam suatu penelitian adalah strategi atau cara untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni memadukan antara penelitian Normatif dan Empiries. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum serta melihat fakta-fakta dalam penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara damai.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam rangka untuk menyusun proposal ini maka penulis memilih lokasi penelitian yaitu pada kantor Polres Kabupaten Pohuwato dengan pertimbangan untuk mempermudah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan atau penyusunan proposal ini. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut sebab sangat berkaitan erat dengan judul yang akan calon peneliti untuk diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Arikunto (2006:30) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Penyidik pada Kepolisian Resort Pohuwato.

3.3.2. Sampel

Menurut Arikunto (2006:31) Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil dari populasi yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:118) sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 3 orang Penyidik Polres Pohuwato.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dalam rangka untuk melakukan penelitian yaitu berupa data primer dan data sekunder..

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengambilan data secara langsung maupun wawancara langsung dengan informan terkait dengan permasalahan yang calon peneliti angkat. Informan dalam penelitian ini Penyidik Polres Pohuwato.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan makalah, jurnal, artikel dan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini,terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

3.5.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara:

- a. mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi ini.

3.5.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, peneliti langsung mendatangi penyidik Polres Pohuwato guna pengumpulan data terkait jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan secara damai sekaligus juga calon peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yaitu penyidik Polres Pohuwato sehubungan dengan masalah yang terkait pada penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dan tersier, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Damai

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindakan yang secara fisik dapat melukai orang lain bahkan menyebabkan orang lain meninggal. Tidak hanya itu, keberadaan aturan pidana penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka serius atau kematian orang lain harus jelas dilihat sebagai tindakan yang sangat merugikan bagi korban sebagai subjek hukum yang pantas mendapatkan keadilan.

Jika mencermati ketentuan di atas, maka perlakuan buruk pidana yang termasuk dalam lingkup Pasal 351 KUHP juga termasuk pidana biasa. Artinya, jika terjadi tindak pidana penganiayaan meski korban berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak bisa dihentikan hingga dibawa ke pengadilan.

Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan manusia dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan, sehingga pemikiran rasional dapat menerima keberadaan hukum sebagai upaya menciptakan tatanan sosial sebagai tatanan nilai dan norma yang ada dan berkembang. masyarakat. dan tidak membenarkan adanya kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Pemeriksaan perkara pidana dalam proses peradilan terutama bertujuan untuk menemukan dan memperoleh kebenaran materiil tentang perkara tersebut. Hal ini dapat dipahami dari berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap penyidikan maupun penyidikan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Satuan Reskrim Polres Pohuwato didapatkan 29 kasus penganiayaan yang terjadi dan berakhir dengan penyelesaian secara damai antara pelaku dengan korban penganiayaan dan tidak berlanjut sampai ke pengadilan. Adapun data tersebut kami sajikan sebagai berikut:

N O	LAPORAN POLISI	PERKARA	PELAPOR	TERLAPOR	KE T
1	LP/52/III/2019/RES-PHWT 13 MARET 2019	PENGANIAYAA N	LK. SAIFUL LAHAY	LK. HERMANTO ANUNU	RJ
2	LP/53/III/2019/RES-PHWT 17 MARET 2019	PENGANIAYAA N	PR. INDRANINGSI H	LK. SURYA UYA	RJ
3	LP/71/IV/2019/RES-PHWT 09 APRIL 2019	PENGANIAYAA N	LK. ABDUL FADLI TINO	LK. AGUS HULUBANGG A	RJ
4	LP/73/IV/2019/RES-PHWT 10 APRIL 2019	PENGANIAYAA N	PR. YULIYANI HUSAIN	LK. HERU IRAWAN	RJ
5	LP/74/IV/2019/RES-PHWT 11 APRIL 2019	PENGANIAYAA N	PR. SRI NELANDA PAKAYA	LK. AGUS SULEMAN	RJ
6	LP/83/V/2019/RES-PHWT 05 MEI 2019	PENGANIAYAA N	LK. DEDI POMULU	LK. NIZAM	RJ
7	LP/102/VI/2019/RES-PHWT 05 JUNI 2019	PENGANIAYAA N	LK. RAHIM GOBEL	LK. YUSUF HIPPI	RJ
8	LP/104/VI/2019/RES-PHWT 09 JUNI 2019	PENGANIAYAA N	LK. FIRMAN GOI	LK. ANWAR DUNGGIO	RJ

9	LP/106/VI/2019/RES -PHWT 09 JUNI 2019	PENGANIAYAA N	LK. ZALDIN MBUINGA	LK. SULEMAN HIPPI	RJ
10	LP/114/VI/2019/RES -PHWT 21 JUNI 2019	PENGANIAYAA N	LK. JUANDA HUMU	PR. ASU HUMU	RJ
11	LP/131/VII/2019/RE S-PHWT 18 JULI 2019	PENGANIAYAA N	PR. NUR RIZKI LIANITA	PR. KARMIYATI YUNUS	RJ
12	LP/176/X/2019/RES- PHWT 24 OKTOBER 2019	PENGANIAYAA N	LK. ABDUL WAHAB NASIBU	LK. KELVIN	RJ
13	LP/180/X/2019/RES- PHWT 24 OKTOBER 2019	PENGANIAYAA N	LK. FAJRAN HAMZAH	LK. RAJAB GOWARNO	RJ
14	LP/181/X/2019/RES- PHWT 24 OKTOBER 2019	PENGANIAYAA N	LK. RIVALDI RASID	-	RJ
15	LP/182/X/2019/RES- PHWT 24 OKTOBER 2019	PENGANIAYAA N	LK. INDRA IRWAN LAMAJA	LK. KELVIN	RJ
16	LP/185/X/2019/RES- PHWT 31 OKTOBER 2019	PENGANIAYAA N	PR. ASMISA ABDUL GANI	LK. RISKI	RJ
17	LP/188/X/2019/RES- PHWT 25 OKTOBER 2019	PENGANIAYAA N	PR. PINDI SOLAT	LK. IDRUS DJAFAR	RJ
18	LP/05/I/2020/RES- PHWT 09 JANUARI 2020	PENGANIAYAA N	PR. META DUAULU	LK. BASIR NENTO	RJ
19	LP/21/II/2020/RES- PHWT 01 FEBRUARI 2020	PENGANIAYAA N	LK. YULIUS BAU	-	RJ
20	LP/26/II/2020/RES- PHWT 14 FEBRUARI 2020	PENGANIAYAA N	PR. SITI NURAIN OLII	PR. ALMAWATY KADIR	RJ
21	LP/27/II/2020/RES- PHWT	PENGANIAYAA N	LK. RAHMAT ANTU	LK. ENDI MUSA	RJ

	15 FEBRUARI 2020				
22	LP/29/II/2020/RES-PHWT 09 FEBRUARI 2020	PENGANIYAA N	PR. ALMAWATY KADIR	PR. SITI NURAIN OLII	RJ
23	LP/38/III/2020/RES-PHWT 04 MARET 2020	PENGANIYAA N	LK. YUSRIN KAUNE	LK. INE	RJ
24	LP/39/III/2020/RES-PHWT 05 MARET 2020	PENGANIYAA N	LK. NOLDI LAHAY	LK. MISRAN NASIR	RJ
25	LP/49/III/2020/RES-PHWT 21 MARET 2020	PENGANIYAA N	LK. RONI TAHIR	LK. PIKO LABACO	RJ
26	LP/54/III/2020/RES-PHWT 31 MARET 2020	PENGANIYAA N	LK. HARRY GUNARSO NAUE, S.PD	LK. BURHAN	RJ
27	LP/04/IV/2020/SEK-POPBAR 12 APRIL 2020	PENGANIYAA N	LK. HARIS M. DARMAN	LK. FITRIYANTO DAVID	RJ
28	LP/78/V/2020/RES-PHWT 20 MEI 2020	PENGANIYAA N	PR. SUSANTI BIKI	LK. DEDI MANI	RJ
29	LP/82/V/2020/RES-PHWT	PENGANIYAA N	PR. HARTITIN DAMA	LK. MOMI R. KUNAI	RJ

Sumber Data : Reskrim Polres Pohuwato

Berdasarkan data tabel diatas memberikan gambaran bahwa pihak kepolisian dalam hal ini penyidik pada satuan Reskrim Polres Pohuwato telah menyelesaikan sebanyak 29 kasus tindak pidana penganiyaan sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan cara mediasi dan kasus tersebut berakhir degan damai.

Peneliti sangat sependapat dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiyaan yang dilakukan secara damai. Meskipun secara teori dan norma

hukum bahwa tindak pidana penganiayaan termasuk delik biasa yang artinya bahwa proses penyelesaian tindak pidana tersebut harus sampai diputus di pengadilan.

Dalam lapangan ilmu hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyelesaian tindak pidana yang berupa delik aduan dan delik biasa. Delik biasa merupakan Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Termasuk dalam hal ini tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP.

Adapun yang menjadi dasar hukum kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan damai yaitu Surat Edaran Kepala Polisi Republik Indonesia pada umumnya digunakan dan khusus bagi penyidik di kepolisian. Berkenaan dengan Proses penghentian Penyidikan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kepala Republik Indonesia nomor SE/8/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018, yang membahas tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Jika dilihat dari substansi Surat Edaran Kepala Polisi Republik Indonesia dalam penghentian penyidikan dengan pendekatan *restoratif justice*. *Restoratif justice* dapat diutamakan dalam penghentian penyidikan berdasarkan surat edaran kapolri ini disertai alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Prinsip keadilan restoratif sebagai model penyelesaian perkara untuk

mengembalikan nilai keseimbangan, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

- c. Perkembangan konsep penegakan hukum dengan prinsip keadilan restoratif banyak diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia karena seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, serta biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya.
- d. Prinsip keadilan *restoratif justice* merupakan metode yang dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban.

Dengan penerapan *restorative justice* ini dapat ditentukan dari syarat-syarat yang tertuang dalam amanat Kapolri sebagai berikut :

- a. Persyaratan Materi Rapat:
 - 1) Tidak merepotkan komunitas dan tidak ada perlawanan di komunitas itu sendiri;
 - 2) Tidak ada konflik sosial;

- 3) Pernyataan semua pihak yang tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan jaksa di hadapan hukum;
- 4) Ada prinsip yang membatasi: Pertama, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak signifikan, yang sebenarnya merupakan kecelakaan (disajikan sebagai kejahatan atau disajikan dalam bentuk kesusahan). Kedua, klien bukanlah orang yang melakukan kejahatan. Pidato aksi dalam proses: Investigasi dan investigasi sebelum SPDP dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

b. Syarat resmi yang perlu dicapai:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (eksportir dan eksportir);
2. Surat konfirmasi (account dressing) dan penyelesaian sengketa antara para pihak yang melakukan tindakan (eksportir dan / atau keluarga eksportir terdaftar dari anggota peneliti yang disewa dari pejabat senior)
3. Berita tentang investigasi tambahan terhadap pelaku setelah penyelesaian kasus melalui keputusan restoratif;
4. Rekomendasi untuk topik khusus yang menyetujui resolusi keputusan restoratif;
5. Pelaku tidak dapat bertahan hidup tanpa kerugian karena tanggung jawab atau dilakukan dengan senang hati;
6. Semua tindak tutur melawan kejahatan umum yang tidak menyebabkan kematian manusia dapat dibuat reparatif.

Dengan menggunakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Keamanan yang menerapkan metode restorative justice, penyidikan dapat lebih mudah dihentikan tergantung pada alasan yang dijelaskan oleh penulis di sini. Norma atau persoalan

benturan hukum, karena jika bersumber dari hirarki aturan hukum, Surat Edaran Polri lebih rendah dari yang tercantum dalam hal perundangan KUHP yang lebih tinggi.

Menurut Syahrizal Abas (284:2009) Mediasi merupakan bentuk dari musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa ataupun perkara. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar negara yaitu Pancasila. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi. Yang dewasa ini mulai sering diperbincangkan karena ke-efektifaannya dan ke-efisianannya dalam menyelesaikan masalah hukum.

Penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangatlah membutuhkan waktu dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit, dan karena ketidak efektifan itulah maka penegakan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dirasa masih jauh dari harapan. Untuk itu perlu ada suatu cara-cara yang efektif dan efisien yang dapat ditempuh, salah satunya adalah dengan Mediasi Penal.

Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang lazim dikenal dalam hukum perdata. Mediasi penal menjadi salah satu alternative untuk memecahkan masalah pidana. mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah melalui bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orangtua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat. Mediasi penal tidak lagi melulu

untuk perkara ringan tetapi juga perkara atau tindak pidana berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan. (Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011:79-86)

Selain itu mediasi penal juga mempunyai keunggulan seperti fleksibilitas, kecepatan penyelesaian, biaya rendah, dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pihak untuk menentukan kesepakatan yang ingin dicapai.

Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam mediasi, korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya, sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Mediasi dilakukan dengan transparan dan terbuka.

Proses mediasi terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan restoratif justice mempunyai beberapa keuntungan yaitu:

- a. permasalahan dapat diselesaikan dengan kepala dingin
- b. penyelesaian permasalahan prosesnya cepat, murah, tidak seperti sistem peradilan yang begitu rumitnya
- c. besar kemungkinan akan mendapatkan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban, dikarenakan menemukan *win-win solution*.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Namun, dalam praktek sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Terdapat beberapa negara yang telah menggunakan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu Austria, Jerman Belgia

Prancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Mediasi inilah yang disebut mediasi penal. (Mansyur Ridwan, 2010:166)

Untuk merumuskan konsep penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh penyidik / penyidik atau yang mengkoordinir penyidikan atas tindakan pembicaraan dan atasannya, operasi sederhana harus dilakukan. Melakukan laporan sederhana dari proses sederhana menjalankan sistem pidato-ke-pidato sederhana memberikan keadilan dan masyarakat umum, terutama karena proses, kepastian hukum.

4.2 Pertimbangan penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Damai

Pemenuhan bukan satu-satunya solusi dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya yang terkait dengan perlakuan buruk pidana. keadaan yang dapat dikembalikan atau dikembalikan ke keadaan semula. Pemulihan ini memungkinkan penghapusan stigma dari pelaku individu; paradigma seperti ini umumnya dikenal sebagai keadilan restoratif; disini pelaku memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukannya terhadap korban, keluarga maupun masyarakat.

Dalam kasus ini, penyelesaian kasus tersebut tidak perlu dibawa ke pengadilan. Untuk restorative justice dapat dilakukan melalui penyelesaian litigasi dengan ADR (Alternative Dispute Resolution), yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui upaya damai yang mengedepankan prinsip win-win resolution, yang mana kedua belah pihak dalam perkara tersebut. merasa telah menang. tidak ada yang merasa dikalahkan

Solusi atas perkara penganiayaan pidana tanpa melibatkan pihak peradilan, dengan harapan kedua belah pihak akan menang secara setara yaitu dengan harapan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu :

- 1) Penelitian dan administrasi sinergi formal untuk melengkapi keadilan, setelah menerima permintaan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (eksportir dan eksportir) di awal materi;
- 2) setelah persyaratan formal dipenuhi, peneliti disajikan dengan permintaan perdamaian untuk persetujuan;
- 3) setelah permohonan disetujui oleh penyidik (Kepala Bareskrim / Kapolri / Kepolisian), ditetapkan waktu pelaksanaan deklarasi pernyataan damai;
- 4) penyelenggaraan konferensi, yang menghasilkan penandatanganan kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan;
- 5) untuk membuat pemberitahuan kepada inspektur penyidik atau Presiden dari kasus tersebut mengenai permintaan untuk judul kasus tertentu dengan tujuan untuk mengakhiri sebuah kasus;
- 6) menyusun dokumen dan dokumen administratif untuk pendaftaran gelar khusus dan gelar pengadilan;
- 7) Menerbitkan Perintah Penghentian Penyidikan / Penyidikan dan Surat Penghentian Penyidikan dan Surat Penghentian Penyidikan yang Mengandung Keadilan Restoratif;
- 8) Untuk perkara yang sedang diperiksa, penyidik mengeluarkan Perintah

~~Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan,~~
Bareskrim Polri, Kapolres;

- 9) Pencatatan buku pembaca baru B-19 sebagai kasus keadilan restoratif (keadilan restoratif) dihitung sebagai penyelesaian kasus.

Jelas sekali bahwa penjelasan mekanisme analisis restoratif akan dijelaskan uraian pada huruf c ke-3 “menerbitkan kajian mendalam dengan Peneliti Umum dan Peneliti Umum”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik Satreskrim Polres Pohuwato bapak Geri Mahmud, SH menyatakan bahwa selang 2019 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 29 kasus penganiayaan yang diselsesakan secara damai di Polres pohuwato dengan pendekatan restoratif justice.

Adapun landasan hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara penganiayaan secara damai yaitu Surat Edaran Kapolri tentang Penegakan Keadilan Restoratif, mengacu pada Surat Edaran SE / 8 / VII / 2018 (Keadilan restoratif).

Menurut Bapak Gery Mahmud, SH bahwa penerapan Restoratif Justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan tetap harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu korban dan pelaku sepakat untuk musyawarah secara kekeluargaan, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tidak mengakibatkan korban meninggal meninggal dunia, dan korban melakukan penarikan laporan.

Sedangkan Surat Edaran Kapolri mensyaratkan pemenuhan persyaratan materiil dan formal dalam Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Persyaratan material dan formal adalah:

Syarat Materil adalah:

- a. Masyarakat tidak perlu khawatir, tidak ada keberatan dengan masyarakat itu sendiri;
- b. Tidak ada konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang tidak mengajukan keluhan dan meninggalkan jaksa di hadapan hukum;
- d. Ada prinsip pengekanan: di pemain pertama, tingkat kesalahan kerabat tidak masalah, yang pada dasarnya adalah kesalahan (ditransmisikan dalam bentuk kesusahan atau dalam bentuk gangguan) sebagai kemalangan. Kedua, klien bukanlah orang yang melakukan kejahatan. Pidato aksi dalam proses: Investigasi dan investigasi sebelum SPDP dikirim ke Kejaksaan.

Syarat Formal :

- a. Keduanya memiliki sebagian surat permintaan perdamaian (eksportir dan eksportir);
- b. Surat persetujuan para pelaksana (access dosage) dan penyelesaian sengketa (keluarga eksportir dan / atau eksportir, terdaftar dan direkrut di luar pejabat sekolah)
- c. Berita tentang investigasi tambahan terhadap pelaku setelah penyelesaian kasus melalui keputusan restoratif;
- d. Rekomendasi untuk topik tertentu yang menyetujui resolusi keputusan restoratif;
- e. untuk. Penjahat tidak selamat dari tanggung jawab, kehilangan atau kesenangan;

- f. Semua tindakan ucapan dapat dilakukan restoratif terhadap peristiwa umum yang tidak menyebabkan cedera pada manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Abdul R Ibrahim Kanit IV Satreskirm Polers Pohuwato ia menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian tindak pidana dilakukan secara damai karena melihat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak (korban dan pelaku) sehingganya diharapkan dengan tidak dilanjutkan perkara tersebut mereka korban dan pelaku bisa hidup rukun kembali.

Menurut Bripta Abdul R Ibrahim langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut yaitu menunggu surat pernyataan damai dari kedua belah pihak, melakukan pemeriksaan tambahan kepada pelapor karena sudah tidak keberatan lagi, kemudian setelah itu dikeluarkan surat penghentian penyidikan.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan penerapan Restorative Justice dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan di Polres pohuwato sebagai salah satu bentuk penegakan hukum telah sesuai dengan aturan yang ada serta berdasarkan aturan intern Kepolisian yang terbaru yaitu SE Nomor 8 tentang penerapan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dapat mendukung proses kinerja penyidik Polres Pohuwato, sehingga menghasilkan suatu kepastian hukum bagi pihak yang berperkara tanpa adanya suatu konflik dan balas dendam.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- A. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga memelihara keamanan dan ketertiban tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan ditegah masyarakat, Penyelesaian suatu tindak pidana penganiayaan pada tingkat kepolisian yang dilakukan secara damai melalui penerapan *restoratif justice* guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut sesuai dengan penegakan hukum paradigma *restorative justice* yaitu terdapat perkembangan penyelesaian perkara pidana tanpa melibatkan lembaga peradilan dengan memperhatikan kepentingan pemulihan hak-hak korban sehingga korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan. dengan harapan kedua belah pihak sama-sama berposisi sebagai pemenang dengan kata lain tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan.
- B. Sebagai dasar pendapat penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yaitu mengacu pada Surat Edaran Kapolri 2018 dengan ketentuan tindak pidana tentang penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku: a). Tidak menimbulkan distress di komunitas dan tidak ada penolakan di komunitas itu sendiri, b). Tidak ada konflik sosial, c). Semua pihak memiliki pernyataan tentang tidak mengajukan keluhan dan meninggalkan jaksa di hadapan hukum, d). Pelaku memiliki prinsip menahan diri, terutama tingkat kesalahan klien yang

relatif tidak signifikan dan bukan pelaku.

5.2 Saran

Perlu kiranya pemerintah membuat aturan kebijakan yang khusus untuk memberikan batasan-batasan kepada penyidik kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana yang bisa diselesaikan secara damai melalui pendekatan restoratif justice pada tingkat penyidikan di kepolisian.

- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya.
- , 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arikunto, S. 2006, *Prosedur Penelitian (suatu pengantar praktek)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A Zainal Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.
- Bernard L Tanya, 2006, *Teori Hukum*, cv. Kita, Surabaya, 2006.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediais penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak di Indonesia*, indie publishing, depok.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum*.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarata.
- Masyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal terhadap perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)*, yayasan gema yustisia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nur Aisyah Bachri, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peter Mahmud Marzuki. 2012 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

-----, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Sudarto. 1987. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 284

Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

DOKUMENTASI PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/V1/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 005/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H

NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : YASIN POLUMULO

NIM : H1117355

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA DAMAI

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 02 Februari 2021





SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 129 / IV / 2021 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK
Jabatan : KASAT RESKRIM
Nrp : 93010932
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : YASIN POLUMULO
Jurusan : HUKUM
Nim : H1117255

— Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindakan Penganiayaan yang dilakukan secara damai”.-----

— Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan perlunya. -----

Marisa, 16 April 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN RESKRIM


SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93010932



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0775/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YASIN POLUMULO
NIM : H1117255
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak
Pidana Penganiayaan Yang Berakhir Dama

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Pustikom
Universitas Ichsan Gorontalo

BUKTI PENERIMAAN SOFTCOPY SKRIPSI
PENGECEKAN SIMILARITY TURNITIN

Nama Mahasiswa : YASIN POLUMULO
NIM : H1117255
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Berakhir Dama

Nama File (Pdf) : _____

No. HP/WA : _____

e-Mail : _____

Tgl. Terima :

--	--	--	--	--	--

Hasil Pengecekan :

--	--	--	--	--	--

Diterima/Diperiksa Oleh,

Andi Bode. M.Kom
082345192111

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yasin Polumulo
NIM : H1117255
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Marisa, 20 Maret 1985
Nama Orang Tua :

- **Ayah** : Tue Polumulo
- **Ibu** : Hanoke Islail

Saudara :

Kakak : - Sin Polumulo

Adik : - Almin Polumulo

Suami / Isteri : Sri Dianty Abubakar, S. Ap



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1998	SDN N 1 Marisa	Marisa	Berijazah
2	2001	SLTP N 1 Marisa	Marisa	Berijazah
3	2004	SMK N 1 Marisa	Marisa	Berijazah
4	2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah